

**PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA  
TAMBAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK  
ASASI MANUSIA DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh: Budi Kristiarso<sup>2</sup>

KOMISI PEMBIMBING:

Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

Dr. Ruddy Watulingas, SH, MH

**ABSTRAK**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik berupa hak pilih aktif dan pasif merupakan kebijaksanaan hakim yang mengadili perkara berdasarkan pada dakwaan penuntut umum serta berdasarkan alat-alat bukti, fakta persidangan dengan berpedoman pada tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata kunci: Hak Politik, Pencabutan, Hak Asasi Manusia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sejalan dengan proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta pengakuan dan penegakan hak asasi manusia, maka diperlukan langkah progresif dari aparat penegak hukum sebagai langkah preventif maupun represif agar para koruptor tidak melakukan tindak pidana korupsi lain yang baru dan menjadi jera melakukan korupsi. Salah satu terobosan tersebut adalah dengan memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih bagi terpidana korupsi yang belakangan ini marak di jatuhkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding dan Kasasi. Sebut saja terpidana kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak Banten di Mahkamah Konstitusi yakni Ratu Atut Chosiyah yang mana menyeret juga Mantan Ketua Mahkamah

Konstitusi Akil Mochtar, keduanya dicabut hak memilih dan dipilihnya.

Pencabutan hak-hak tertentu memang di atur dalam beberapa pasal pada undang-undang yang berbeda, diantaranya yakni Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Pasal 35 ayat (1) KUHP. Juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

Pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap terpidana korupsi memang sedang hangat-hangatnya mendapat sorotan masyarakat, terlebih dari para pakar hukum yang menilai bahwa pencabutan hak memilih dan dipilih adalah merupakan suatu bentuk keadilan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan dicabutnya hak memilih dan dipilih terpidana kasus korupsi selain memberikan efek jera juga mengakomodir aspirasi rakyat selama ini yang sudah gerah akan keberadaan perilaku korup di negara ini.

Faktanya, pencabutan hak memilih dan dipilih ini masih terganjal dengan pengaturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia di satu sisi kejahatan korupsi merupakan suatu kejahatan yang digolongkan dengan *extraordinary crime* oleh karena korupsi telah merampas hak-hak asasi manusia orang banyak sehingga dibutuhkan *extraordinary measure* atau tindakan luar biasa dalam penanggulangannya khususnya pada saat keadaan Indonesia seperti sekarang ini yang segera membutuhkan tindakan yang tegas, cepat dan progresif. Tetapi di sisi lain hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional yang dapat dikurangi tetapi terdapat prosedur yang mesti dipatuhi oleh suatu negara yang mana diatur dalam UUD 1945 jo., Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut UU ICCPR) jo., Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM).<sup>3</sup>

Perilaku korup dari para pejabat negara yang telah dipercaya dan dipilih oleh

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108002

<sup>3</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Depok, hlm. 20

masyarakat untuk mengemban aspirasi rakyat jelas sangat mencederai dan melukai perasaan, kehidupan serta Hak Asasi Manusia dari seluruh rakyat Indonesia, dimana rakyat diambil haknya berupa dana dari negara yang seharusnya dialokasikan kepada rakyat guna menunjang agar tiap-tiap individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat hidup sejahtera tetapi oleh koruptor kemudian diambil untuk kepentingannya sendiri. Bayangkan saja apabila hak memilih dan dipilih terpidana korupsi tersebut tidak di cabut, otomatis koruptor tersebut atau orang lain yang dipilihnya dapat terpilih kembali atau terpilih dan melakukan perbuatan korup yang sama atau bahkan lebih parah dikarenakan pelaku berpikiran sudah terlanjur akan terstigmatisasi. Hal ini tentunya akan mencederai demokrasi di negara kita dan berimbas pada runtuhnya falsafah hidup kita yakni Pancasila di sisi lain juga berdampak fatal, yakni menjadi contoh bagi generasi-generasi muda dikemudian hari.

### B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia dikaitkan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik?

### C. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode dalam penelitian ini berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.<sup>5</sup> Sistem norma dalam arti yang

sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.<sup>6</sup> Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam merumuskan dakwaan kian mengintensifkan penggunaan kombinasi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tuntutan yang makin maksimal. Terobosan lainnya adalah dengan menggunakan pasal pasal hukuman tambahan, menuntut pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi menjadi salah satu cara membuat jera. Hukuman tambahan juga diberikan dengan menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Salah satu kasus yang ditangani KPK pada tahun 2013 adalah kasus korupsi Pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Roda Empat (R-4)* yang melibatkan salah satu perwira tinggi POLRI yaitu Irjen Pol. Djoko Susilo sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No 537K/Pid.Sus/2014. Kasus korupsi ini sangat menarik perhatian, karena Presiden RI sampai harus turun tangan menengahi konflik antar KPK dan POLRI yang berebut untuk menangani kasus tersebut.

Tak hanya diawal pengusutan kasus ini yang menarik perhatian, diakhir kasus ini pun cukup menarik perhatian masyarakat dari semua kalangan. Karena dalam putusan kasasi majelis hakim memperkuat hukuman yang dijatuhkan pada tingkat banding dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si. telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 11

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36

<sup>6</sup> Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, hlm. 419

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

- sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan Gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
  3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun;
  4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si. tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan agar seluruh barang bukti...dst;
  8. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal yang menarik ,dari putusan tersebut adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Djoko Susilo adalah terpidana kasus korupsi pertama yang mendapatkan vonis pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Padahal pidana

tambahan tersebut sudah termuat cukup lama di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi para hakim tidak pernah menerapkannya dalam kasus-kasus korupsi.

Pencabutan hak mengingatkan kembali adanya hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia (*onterende straffen*). Kesepakatan-kesepakatan internasional sudah menegaskan penghapusan terhadap hukuman yang merendahkan martabat manusia. Meniadakan atau mengurangi hak asasi terpidana kasus korupsi merupakan tindakan diskriminasi yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip keadilan manusia. Menurut Saldi Isra "...hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan Konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan peniadaan serta penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asaasi warga negara".<sup>8</sup>

Penerapan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo yang tidak mencantumkan lamanya pencabutan hak tersebut berarti telah menghapus atau meniadakan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tersebut sehingga bertolak belakang dengan HAM.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Angka (3) berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Dengan jaminan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka menurut penyusun, vonis penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo bertentangan dengan konstitusi yang mengatur mengenai jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28D angka (3) UUD 1945 seperti yang telah diuraikan di atas. Penerapan pidana tambahan tersebut juga melanggar HAM, dianggap melanggar HAM sebab dalam vonis tersebut tidak dicantumkan mengenai sampai kapan batas waktu pencabutan hak tersebut. Ini berarti hakim

<sup>8</sup> Saldi Isra, Sebagai Saksi Ahli dalam Persidangan Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2014, di Mahkamah Konstitusi, 19 Agustus 2014

telah mencabut salah satu hak warga negara secara utuh yang seharusnya hanya bisa dibatasi. Karena hak untuk turut serta dalam pemerintahan dijamin dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Selain dalam UUD 1945 dan UU HAM, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik juga menjamin hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik warga negara dalam Pasal 25:46 Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Terkait pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo menurut Mudzakkir "Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik itu hanya bisa dicabut berdasarkan putusan pengadilan, pencabutan itu paling lama 5 tahun dan paling singkat 2 tahun. Bahwa pembatasan pidana tambahan sebagaimana dalam Putusan PK Nomor 209/PK/PID.SUS/2016 yang menguatkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Nomor : 15/PID/TPK/2015/PT.DKI atas nama Mantan Walikota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Romi Herton dan Terdakwa II Masyito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yang pertama dan Dakwaan Kedua yang pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Romi Herton dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan Terdakwa II Masyito dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan masing-masing Terdakwa dipidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Romi Herton berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Terdakwa I selesai menjalani pidana penjara;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hak-hak yang bisa dicabut hanya hak dalam bidang tertentu saja, berlakunya dibatasi termasuk pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Artinya kalau dalam perkara pidana itu putusan sudah berakhir dan kemudian orang tidak dicabut haknya berarti hak-haknya penuh. Maka terhadap Djoko Susilo yang dihukum dengan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik seumur hidup sangat bertentangan dengan konstitusi, terutama HAM yang dimuat dengan konstitusi. Karena itu hak yang tidak boleh dirampas untuk seumur hidup hanya boleh dibatasi maksimum 5 tahun.

Dalam vonis Djoko Susilo ini adalah majelis hakim tidak mencantumkan berapa lama hak

memilih dan dipilih dalam jabatan publik tersebut dicabut, ini berarti hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo dicabut selamanya yang seharusnya mendapatkan batasan seperti yang diatur dalam Pasal 38 KUHP, dan UU HAM yang hanya mengenal pembatasan. Jadi bukan dicabut seutuhnya, dihilangkan atau ditiadakan, melainkan hanya mengurangi atau membatasinya. Akibatnya terjadilah pelanggaran HAM dalam vonis pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tersebut. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 73: "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa." Yang menjadi fokus dalam pasal ini adalah pembatasan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Bukan dicabut dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap para koruptor.

Seharusnya dalam vonis penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik jangan sampai mengurangi atau merampas harkat dan martabat seseorang sbagai manusia seperti yang termuat dalam dalam TAP MPR NO. XVII Tahun 1998 Tentang HAM yang berbunyi "Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh." Jadi seharusnya tidak ada perbedaan dari status orang sebagai narapidana koruptor atau bukan dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik.

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam

keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani hakim serta dapat dipertanggungjawabkan kepada *justiabelen*, ilmu hukum/doktrin-doktrin hukum, masyarakat dan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>9</sup>

Para hakim dalam memutus perkara sebenarnya sudah mendapat kebebasan/independensi di negara kita guna mengakomodir rasa keadilan yang berada di dalam masyarakat, dimana hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) yakni "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" jo., Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menegaskan juga: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Suatu hal yang merupakan kewajiban dalam menjatuhkan putusan, hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi, khusus di Indonesia, hakim bukan merupakan corong undang-undang. Hakim merupakan cerminan kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, hakim wajib memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan sudah semestinya menerapkannya. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hal mana ditujukan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lagipula, penting di ingat bahwa sumber hukum tidak saja berupa undang-undang, adat istiadat atau kebiasaan yang masih hidup yang tidak bertentangan dengan hukum juga merupakan sumber hukum. Oleh karenanya, hakim dapat memakai adat istiadat atau kebiasaan sebagai referensi.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 135

Meskipun Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim mengakomodir nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tetapi ada suatu waktu hakim tidak tunduk pada kewajiban itu. Bahkan, kadangkala hakim “menyimpang” dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk tujuan memberikan keadilan. Landasan rasionalitas argumentasi hukum dalam pertimbangan hukum putusan hakim memberikan gambaran tentang paradigma pemikiran hakim, apakah masih terkurung dalam formalitas legisme atau pembebasan dan pencarian kebenaran dan keadilan yang lebih progresif keluar dari tawanan undang-undang.

Putusan hakim bersifat profesional jika dibangun struktur konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum dan kemanfaatan sosial. Secara doktrinal, putusan hakim sudah seharusnya mendasarkan pada sumber hukum yang lengkap yaitu: fakta hukum, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, asas-asas hukum, doktrin hukum pidana dan yurisprudensi. Proses peradilan pidana yang menekankan pada tujuan mengadili dan tujuan hukum menimbulkan pandangan para hakim bahwa hukum bukanlah merupakan satu-satunya dasar memutus perkara. Cara pandang hakim bahwa putusan hanya semata-mata demi hukum atau pernyataan “hukum untuk hukum” (*justice for the sake of law*). Hukum dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai alat, cara dan keluaran (hasil) putusan pengadilan harus mampu mewujudkan keadilan, ketertiban, ketentraman.

Keterikatan hakim dengan tujuan hukum dan tujuan mengadili seperti yang dikemukakan oleh Wiarda-Koopmans tentang “*typen van vinding*” yaitu terdapat tiga fungsi hakim dalam memutuskan perkara antara lain menerapkan hukum (*rechttoepassing*); penemuan hukum (*rechtvinding/legal finding*) dan menciptakan hukum (*rechtchepping*)<sup>10</sup>. Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan bukti yang didapat dari hasil penyidikan dan fakta yang terungkap di persidangan. Putusan hakim juga harus sesuai dengan undang-undang dan keyakinan hakim yang

tidak terpengaruh pada intervensi dari berbagai pihak serta selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>11</sup>

Setiap penjatuhan pidana harus benar-benar dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana korupsi harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang akan dijatuhkannya. Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Hakikatnya, teori pidanaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.<sup>12</sup>

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang Tipikor mengatur salah satu jenis pidana, yaitu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Salah satu pencabutan hak yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terpidana korupsi adalah pencabutan hak pilih aktif dan pasif. Pidana ini lebih dikenal dalam masyarakat dengan sebutan pencabutan hak politik.

<sup>10</sup> Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Inonesia-MMIX, Jakarta, hlm. 135

<sup>11</sup> Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 128

Dimana pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut diadaptasi dari KUHP Pasal 35 yang mengatur lebih jelas lagi mengenai pidana tambahan pencabutan hak.

Secara filosofis, sesungguhnya penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif kepada terpidana korupsi merupakan upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari pemidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan. John Rawls, dalam *A Theory of Justice*, membagi keadilan dalam dua bentuk.<sup>13</sup> Pertama, asas kebebasan (*liberty principle*), yakni setiap orang mempunyai hak-hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan yang dimiliki orang lain. Kedua, asas perbedaan (*difference principle*), yakni hukum bertujuan untuk mengatur adanya realitas ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan untuk lebih mengutamakan dan berpihak pada masyarakat yang diuntungkan dari aspek sosial, ekonomi dan politik supaya dapat mencapai tujuan keadilan.

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif dapat ditemui pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).

Kriteria pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif dapat disimpulkan yaitu dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut

melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya.

#### **B. Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia dikaitkan dengan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik**

Hak memilih dan dipilih merupakan hak yang diatur dalam hak sipil-politik. Hak sipil politik merupakan hak yang dimiliki warga negara ketika berhadapan dengan entitas negara yang memiliki kedaulatan, hak-hak yang dimiliki warga negara sebagai warga sipil dalam sebuah negara dan juga hak politik warga yang memiliki kedudukan sama dalam pandangan negara, tidak ada diskriminasi dan sebagainya dalam kedudukannya sebagai warga negara maupun sebagai subjek hukum. Vierdag mengkategorikan hak sipil dan politik ini sebagai hak negatif (*negative right*) karena untuk merealisasinya negara harus diam, tidak melakukan tindakan (pasif), sehingga perumusannya menggunakan *freedom from* (bebas dari).<sup>14</sup> Pengaturan mengenai hak memilih dan dipilih dalam perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia telah mendapat landasan hukum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Penjatuhan pidana (sanksi) kepada pelaku tindak pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan secara penal.<sup>15</sup> Di samping itu ada cara lain dalam menanggulangi kejahatan yang bersifat non penal. Penanggulangan kejahatan secara penal bersifat *direct towards suspect*, sehingga dapat terukur dengan lebih mudah menilai tingkat keberhasilannya. Namun belum ada data yang menunjukkan adanya pertautan antara penjatuhan pidana dengan turunnya tingkat kejahatan.

<sup>13</sup> John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 87

<sup>14</sup> Krisdyatmiko, "Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara", *makalah* disampaikan dalam workshop 11, Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme, Hotel Mahkota Plaza, SOE-NTT tanggal 27-28 Februari 2004

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16

Idealnya penjatuhan pidana berbanding terbalik dengan tingkat kejahatan, sehingga tidak dapat dikatakan sarana penal efektif untuk menanggulangi kejahatan. Dalam konsep pemidanaan secara umum penjatuhan pidana memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, baik bagi pelaku maupun korban serta masyarakat. Tujuan pemidanaan modern menggunakan *integrative model of criminal prosecution*. Menurut Muladi,<sup>16</sup> alasan diterapkannya model integratif karena kompleksnya masalah pemidanaan sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dengan *multi dimentional approach*.

Pendekatan ini menekankan efek pemidanaan baik terhadap pelaku maupun korban dan masyarakat. Dampak tindak pidana dapat bersifat individual maupun sosial. Pendekatan ini sesuai dengan aliran pemidanaan *deffense social* yang bernuansa modern di mana tidak menekankan pada pemidanaan, namun berusaha menciptakan kondisi keadilan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana dan korban, yang akan berpengaruh pula dengan kondisi masyarakat. Kepentingan korban atau masyarakat menjadi perhatian. Kedua model tersebut di atas, secara legalistik harus diatur dalam suatu produk legislatif sehingga tanpa keraguan-raguan untuk melaksanakannya. Hal ini mengingat *legalistic principle* dianut tegas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ini sekaligus menjadi kendala dalam pelaksanaan konsep tersebut. Penjatuhan pidana merupakan kewenangan dari hakim. Hakim mengimplementasikannya dengan mendasarkan pada jenis pidana yang secara tegas diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP menyatakan jenis pidana: Pidana Pokok, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; Pidana tambahan, yaitu: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pasal 35 ayat (1) KUHP menyebutkan hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim meliputi:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan perang;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak ini harus ada pembatasan jangka waktunya. Penegasan ini diatur dalam Pasal 38 KUHP.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana tidak bertentangan dengan KUHP sepanjang pencabutan hak disertai dengan jangka waktu penerapannya. Hak politik atau hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik yang diterapkan dalam putusan MA atas terpidana Djoko Susilo, merupakan salah satu HAM yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional.

HAM berdasarkan hukum nasional maupun internasional dikelompokkan dalam HAM yang bersifat *derogable rights* dan *non derogable rights* (*International Covenant on Civil and Political Rights* dengan ratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan UUD NRI 1945 Pasal 28 I). Menurut John Locke & Rousseau dalam Mardenis,<sup>17</sup> hak politik termasuk hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tergolong dalam hak turut serta dalam pemerintahan merupakan HAM yang harus dilindungi. Berdasarkan ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan UUD NRI 1945, hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik tidak diatur dengan tegas. Dalam ICCPR salah satu hak yang *non*

<sup>16</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 27

<sup>17</sup> John Locke & Rousseau dalam Mardenis, 2013, *Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia*. *Jurnal Rechtsvindinghal*, hlm. 455-456

*derogable rights* adalah hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Dalam UUD NRI 1945 salah satu hak *non derogable rights* adalah hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani.

Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani secara merdeka tanpa intervensi siapapun. Sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu hak asasi manusia yang sifat umumnya tidak terkena restriksi atau batasan.<sup>18</sup>

HAM berakar dari pribadi manusia karena kemanusiaannya, jika dicabut maka hilang juga sifat kemanusiaannya. Namun dalam ketentuan perundangan Indonesia yaitu Pasal 73 UU HAM menyatakan HAM dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepentingan bangsa. Pidana pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi merupakan bentuk pembatasan HAM terpidana korupsi karena perbuatan korupsi yang dilakukannya telah melanggar kepentingan umum dan kepentingan bangsa, serta dalam rangka menjamin terlaksananya HAM orang lain. Demikian pula dalam ketentuan ICCPR disebutkan negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi HAM.

Penyimpangan tersebut dilakukan jika sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan, dan moralitas, serta menghormati hak kebebasan orang lain. Penjatuhan pidana tambahan dalam putusan tersebut bertentangan dengan KUHP jika tidak ada pembatasan waktu pencabutan hak politik terpidana. Pada dasarnya KUHP mengatur mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu (Pasal 10 jo. Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 38 KUHP). Dalam penjatuhan

pidana tambahan harus dibatasi waktu penjatuhan pidana tambahan tersebut (Pasal 38 KUHP). Penjatuhan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tidak mencantumkan batasan waktu penerapan pidana tambahan yang dijatuhkan. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik harus disertai dengan pembatasan waktu sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP agar tidak berpotensi melanggar HAM terpidana.

Penjatuhan pidana pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi dimaksudkan masyarakat agar terhindar dari pemimpin yang korup. Hal ini mengingat terpidana adalah pemegang jabatan publik dan aktif di politik. Di samping itu tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, sehingga penegakannya juga bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*). Penegakan terhadap tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan implementasi penerapan pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement*, namun karena jenis pidana tambahan ini merupakan bagian dari HAM, maka penerapannya harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan tidak bertentangan dengan hukum pidana positif.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik berupa hak pilih aktif dan pasif merupakan kebijaksanaan hakim yang mengadili perkara berdasarkan pada dakwaan penuntut umum serta berdasarkan alat-alat bukti, fakta persidangan dengan berpedoman pada 3 (tiga) nilai dasar hukum yakni Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan hukum.
2. Hak politik merupakan bagian dari HAM, oleh karena itu apabila ada pencabutan hak politik yang merupakan bagian dari pidana tambahan penerapannya harus ada limitasi waktu pencabutan hak. Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih (hak politik) sepanjang tidak bersifat permanen tidak melanggar HAM.

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 39

## B. Saran

1. Hakim Tipikor perlu mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dalam setiap putusannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara negara yang perbuatannya menyalahgunakan kepercayaan publik;
2. Terkait dengan penegakan hak asasi manusia hendaknya dalam memutus perkara, hakim menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang terkait khusus untuk penjatuhan pidana tambahan baik berupa pencabutan hak politik dan hak dipilih sebagai pejabat publik dibatasi dan bersifat temporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Robert K Yin, 2005, *Case Study Research Design and Methods*, Penerjemah Mudzakir, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*. Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saldi Isra, Sebagai Saksi Ahli dalam Persidangan Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2014, di Mahkamah Konstitusi, 19 Agustus 2014
- Bambang Sutijoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Johansyah, 2010, *Independensi Hakim di Tengah Benturan Politik dan Kekuasaan dalam Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Inonesia-MMIX, Jakarta.
- Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Krisdyatmiko, "Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara", makalah disampaikan dalam workshop 11, Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme, Hotel Mahkota Plaza, SOE-NTT tanggal 27-28 Februari 2004
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- John Locke & Rousseau dalam Mardenis, 2013, Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia. *Jurnal Rechtsvindinghal*.
- Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.